



# BUPATI TANAH LAUT

---

## KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 537 TAHUN 2007

### T E N T A N G

#### PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI SMA NEGERI 1 PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2007

#### BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi kelulusan Siswa SMP/MTs kejenjang yang lebih tinggi akan didirikan SMA Negeri 1 Panyipatan dan mengoperasionalkannya;
  - b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 01 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMA Limau Panyipatan Nomor 023/I15.3/SMA-Limau/LL/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Usul Penegerian SMA Limau Panyipatan;
2. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut nomor 420.3/755/Disdik tanggal 11 Juni 2007 perihal Usul Penegerian SMA Limau Panyipatan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan dan mengoperasionalkan sekolah baru SMA Negeri 1 Panyipatan dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini seperti diktum pertama agar ditindaklanjuti dalam kelancaran pelaksanaan program perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebaskan pada APBD Kabupaten Tanah Laut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2007/2008;

Ditetapkan di           Pelaihari  
Pada tanggal           2   Juli   2007



BUPATI TANAH LAUT,

*[Handwritten Signature]*  
H. ADRIANSYAH

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Prop.Kalsel  
di Banjarmasin

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut

Nomor : 537 Tahun 2007

Tanggal ; 2 Juli 2007

**NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)  
SMA NEGERI 1 PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

No	Nama Unit sekolah Baru	NSS	Alamat
1.	SMA Negeri 1 Panyipatan	301150206013	Desa Batu Mulia Kec. Panyipatan



**BUPATI TANAH LAUT,**

*[Handwritten Signature]*  
**H. ADRIANSYAH**